



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2016

ABOUT

REVISION OF GOVERNOR'S REGULATION NUMBER 81 YEAR 2015 ABOUT THE DISTRIBUTION AND USE OF TEMPORARY FUND FOR THE RESULT OF CIGARETTE TAX IN THE PROVINCE SULAWESI TENGAH YEAR 2016 BUDGET

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 provinsi penghasil Cukai dan Tembakau mendapatkan bagi hasil sebesar 2 % dari penerimaan negara cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alokasi perprovinsi dibagi berdasarkan pada variabel dan bobot realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (58%), rata-rata produksi tembakau 38% dan IPM 4%;
- b. bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara DBH CHT sejumlah Rp.7.585.937.000,- (tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2015 Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 438) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Rp 7.585.937.000,- (tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 masing-masing Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Silpa dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun sebelumnya, dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dana Hasil Cukai Hasil Tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

3. Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 September 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 476

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI
TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

**PERUBAHAN ALOKASI SEMENTARA DBH CHT
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BESARAN (Rp)
I	DAERAH PENGHASIL	
1.	Provinsi Sulawesi Tengah	2,275,781,000
2.	Kota Palu (Penghasil Cukai Kabupaten)	3,034,380,000
3.	Kabupaten Sigi	189,648,000
4.	Kabupaten Donggala	189,648,000
5.	Kabupaten Parigi Moutong	189,648,000
6.	Kabupaten Poso	189,648,000
7.	Kabupaten Morowali	189,648,000
8.	Kabupaten Morowali Utara	189,648,000
9.	Kabupaten Tojo Una-Una	189,648,000
10.	Kabupaten Toli -Toli	189,648,000
11.	Kabupaten Buol	189,648,000
12.	Kabupaten Banggai	189,648,000
13.	Kabupaten Bangkep	189,648,000
14.	Kabupaten Balut	189,648,000
15.	Kabupaten Morowali	189,648,000
16.	Kabupaten Morowali Utara	189,648,000
	Jumlah	7,585,937,000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA